

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan disertai dengan hasil penelitian maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai efektivitas mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Tembilahan, menunjukkan bahwasanya mediasi yang dilakukan belum efektif. Dari teori efektivitas dapat dilihat bahwa:

- a. Substansi Hukum. Peraturan mengenai mediasi yang tertuang dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perosedur Mediasi di Pengadilan telah cukup jelas dengan mewajibkan mediasi dalam upaya perdamaian yang harus dilakukan para pihak dalam perkara cerai gugat di Pengadilan, namun ketaatan masyarakat terhadap aturan hukum hanya bersifat kepatutan atau didorong olrh rasa takut akan sangsi yang kemungkinan akan diterima;
- b. Penegak Hukum (struktural). Dari hasil penelitian diketahui bahwasanya para mediator dan hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Tembilahan telah melakukan prosedur sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016;
- c. Sarana dan prasarana yang tersedia di Pengadilan Agama Tembilahan cukup baik dengan ruangan mediasi tersendiri yang memudahkan para pihak menyelesaikan permasalahannya. Ruangan telah dilengkapi dengan fasilitas pendukung lainnya seperti proyektor yang dapat digunakan untuk mediasi secara elektronik, meja dan

kursi, dan kalimat-kalimat motivasi yang tergantung di dalam ruangan;

d. Iktikad baik masyarakat. Dalam mediasi sering kali mengalami kegagalan diantaranya karena pihak yang berperkara tidak beriktikad baik dengan tidak menghadiri proses mediasi meski telah dipanggil, dalam hal ini salah satu pihak masih ingin mengupayakan perdamaian namun pihak lain tidak mengindahkan panggilan mediasi tersebut agar dapat langsung bercerai;

e. Kebudayaan masyarakat. Dalam hal kebiasaan masyarakat sering kali pihak yang berperkara berpikiran bahwasanya datang ke Pengadilan Agama Tembilihan untuk melakukan perceraian dan tidak perlu melakukan mediasi karena telah melakukan mediasi di keluarga.

2. Kendala yang dihadapi para mediator dalam menangani kasus cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Tembilihan leratif sama dimana sulitnya meminta para pihak untuk menghadiri mediasi baik mediasi pertama ataupun mediasi berikutnya, hal ini dikarenakan baik dari kesepakatan para pihak yang sama-sama tidak ingin mengikti mediasi agar perceraian dapat langsung masuk pada tahap litigasi hingga sulitnya untuk menggali permasalahan yang sedang terjadi diantara para pihak dan sikap pihak yang suka bertele-tele dalam menyampaikan argumen saat mediasi. Tidak jarang pihak ketiga juga selalu turut mencampuru proses perceraian hingga mediasi sulit dilakukan baik itu pihak internal maupun eksternal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Mediasi Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tembilahan Riau, Maka dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Dengan masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai wajibnya mediasi di pengadilan hendaknya dilakukan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat baik secara langsung maupun dapat dilakukan secara elektronik dengan memposting di sosial media mengenai kewajiban mediasi di pengadilan maupun mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya.

Para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Tembilahan diharapkan dapat mentaati peraturan yang ada dan melaksanakan prosedur yang berlaku serta Peraturan Perundang-Undang sehingga tidak menghambat jalannya pengadilan.

2. Kepada pemerintah, khususnya Kementerian Agama melalui KUA dan BP4, diharapkan meningkatkan pelatihan dan pembinaan bagi calon pasangan yang akan menikah. Hal ini penting agar mereka memiliki pengetahuan dan kesiapan mental yang baik, sehingga mengurangi resiko perceraian akibat ketidak siapan menjalani kehidupan berumahtanga.

Serta kepada mahasiswa yang befokus pada bidang hukum, diharapkan dapat memperdalam pengetahuan mereka mengenai mediasi. hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas peradilan di Indonesia pada masa yang akan datang, mengingat mereka akan menjadi bagian dari sistem peradilan di negara ini.